

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang:

bahwa dengan adanya perubahan urusan dan kewenangan pemerintahan daerah di bidang perizinan, perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Nomor Undang 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Menengah Nomor tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2/Per/M.KUKM/II/2017 Atas Peraturan Menteri tentang Perubahan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);
- 17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);
- 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2015 tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 2005 Tahun tentang Perizinan Bidang Perdagangan Perindustrian dan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 03) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 10);
- 21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
- 22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 24);
- 23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013, Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01);
- 24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
- 25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);
- 26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);
- 27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Penertiban Usaha Warung Internet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4);

- 28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 7);
- 29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 9;
- 30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
- 31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemondokan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5)
- 32. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Trotoar Sebagai Jalan Keluar/Masuk Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2009 Nomor 19);
- 33. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Izin Penebangan Pohon dan Izin Pemindahan Taman (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 43);
- 34. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 44);
- 35. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 52);
- 36. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 19);

- 37. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Izin Pembuangan Air Limbah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 20);
- 38. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Penertiban Usaha Warung Internet dan Warung *Playstation* (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 41);
- 39. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
- 40. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
- 41. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 5), ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf k, huruf l, dan huruf m, serta di antara angka 5 dan angka 6 ketentuan huruf c disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, dalam ketentuan huruf e ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6, dan ketentuan huruf h angka 13 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, meliputi:

- a. sektor perencanaan dan pembangunan daerah, sebagai berikut:
 - 1. surat izin prinsip pemanfaatan ruang;
 - 2. izin lokasi; dan
 - 3. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
- b. sektor penanaman modal, sebagai berikut:
 - 1. surat izin prinsip penanaman modal;
 - 2. surat izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - 3. surat izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - 4. surat izin usaha perluasan;
 - 5. surat izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*); dan
 - 6. surat izin usaha perubahan;
- c. sektor kesehatan, sebagai berikut:
 - 1. surat izin apotek (SIA);
 - 2. surat izin apotek rakyat/toko obat;
 - 3. surat izin optikal/laboratorium optikal;
 - 4. surat izin pembaharuan optikal/laboratorium optikal;
 - 5. surat izin operasional sementara/tetap rumah sakit kelas C dan D;
 - 5a. surat izin mendirikan sementara/tetap rumah sakit kelas C dan D:
 - 6. izin klinik utama/pratama;
 - 7. izin mendirikan lembaga rehabilitasi medis (lembaga tertentu) penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - 8. izin pelayanan radiologi diagnostik; dan
 - 9. izin operasional pemberantasan hama;
- d. sektor pekerjaan umum, sebagai berikut:
 - 1. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - 2. surat izin usaha jasa konstruksi;
 - 3. surat izin persetujuan/pemanfaatan trotoar untuk jalan keluar masuk kendaraan;
 - 4. surat izin pemakaian kekayaan daerah irigasi;
 - 5. surat izin pemakaian jalan umum, tanah, trotoar, berm, dan saluran kota untuk penggalian dan/atau pemancangan tiang listrik /telepon/pipa gas/pipa air atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon;

- e. sektor perhubungan, sebagai berikut:
 - surat izin trayek baru mobil penumpang umum (MPU)/mikrobus/angkutan antar jemput/sewa dalam kota;
 - 2. surat izin trayek pembaharuan masa berlaku Keputusan Izin Trayek (mikrobus/MPU/angkutan antar jemput/sewa);
 - 3. surat izin trayek/operasi perubahan trayek (mikrobus/MPU);
 - 4. surat izin trayek/operasi pengalihan kepemilikan (mikrobus/MPU);
 - 5. surat izin trayek penggantian Keputusan Izin Trayek rusak/hilang (mikrobus/MPU); dan
 - 6. surat izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang umum;
- f. sektor pariwisata, sebagai berikut:

tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), meliputi bidang usaha:

- 1. jasa transportasi wisata;
- 2. jasa perjalanan wisata;
- 3. jasa makanan dan minuman;
- 4. jasa informasi kepariwisataan;
- 5. jasa konsultan pariwisata;
- 6. jasa pramuwisata;
- 7. penyediaan akomodasi;
- 8. penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi;
- 9. penyelenggara pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi, dan pameran;
- 10. daya tarik wisata;
- 11. kawasan wisata:
- 12. wisata tirta; dan
- 13. Solus Per Aqua (SPA);
- g. sektor pendidikan, sebagai berikut:
 - 1. surat izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - 2. surat izin operasional penyelenggaraan kursus; dan
 - 3. surat izin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- h. sektor perindustrian dan perdagangan, sebagai berikut:
 - 1. surat izin usaha industri melalui persetujuan prinsip;

- 2. surat izin usaha industri tanpa persetujuan prinsip;
- 3. surat izin perluasan usaha industri melalui persetujuan prinsip;
- 4. surat izin perluasan usaha industri tanpa persetujuan prinsip;
- 5. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- 6. surat izin usaha industri depot air minum;
- 7. surat izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T);
- 8. surat izin usaha toko modern (IUTM);
- 9. surat izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP);
- 10. surat izin penyelenggaraan pemasangan reklame;
- 11. surat izin tanda daftar perusahan (TDP);
- 12. surat izin tanda daftar gudang (TDG); dan
- 13. dihapus;
- i. sektor lingkungan hidup, sebagai berikut:
 - 1. surat izin lingkungan;
 - 2. surat izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 3. surat izin pembuangan air limbah; dan
 - 4. surat izin penebangan pohon dan pemindahan taman;
- j. sektor telekomunikasi, yakni surat izin usaha warung *intern*et dan usaha penyewaan konsol permainan;
- k. sektor koperasi, sebagai berikut:
 - 1. izin usaha simpan pinjam koperasi; dan
 - 2. izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah Koperasi;
- 1. sektor pertanian, sebagai berikut:
 - 1. izin usaha tanaman pangan, terdiri atas:
 - a. izin usaha proses produksi;
 - b. izin usaha penanganan pasca panen;
 - c. izin usaha keterpaduan antara proses produksi dan penanganan pasca panen; dan
 - d. izin usaha perbenihan tanaman;
 - 2. izin usaha hortikultura, terdiri atas:
 - a. izin usaha budidaya hortikultura; dan
 - b. izin usaha perbenihan hortikultura;

- 3. izin usaha perkebunan, terdiri atas:
 - a. usaha budidaya tanaman perkebunan (IUP-B);
 - b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan (IUP-P);
 - c. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP); dan
 - d. usaha produksi perbenihan tanaman;
- 4. izin usaha peternakan; dan
- 5. izin usaha obat hewan untuk produsen;
- m. sektor permukiman, yakni surat izin usaha pemondokan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalamBerita Daerah Kota Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 6 Desember 2017

> > WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 6 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 47